

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian tentang jual beli dalam bentuk skripsi dan buku telah banyak ditulis, namun belum ada penelitian yang persis sama dengan penelitian yang penulis susun saat ini, yakni penelitian yang berjudul “Transaksi Jual Beli Bagi Anak-Anak Yang Belum Baligh Perspektif Hukum Islam “(studi di Kel. Aneka Marga Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana)”

Namun di samping itu penulis juga tidak menafikkan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, Penelitian Annisa Avianti dan Martua Sihaloho Fakultas Ekologis Manusia, IPB (2011). dengan judul:

“Peranan Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumah tangga dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat”. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang memunculkan pekerja anak bila dilihat dari karakteristik pekerja anak itu sendiri adalah faktor pendidikan pekerja anak. Sementara bila dilihat dari karakteristik rumah tangga, nilai dan stigma sosial mempengaruhi timbulnya pekerja anak. Sementara itu dari karakteristik pekerjaan, dimana bengkel sandal termasuk ke dalam industri kecil sehingga mudah bagi pekerja anak dengan latar pendidikan yang rendah untuk masuk ke dalamnya. Keterampilan yang dibutuhkan pun bisa dipelajari dengan sendirinya¹.

¹ Annisa Avianti dan Martua Sihaloho, “Peranan Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumah tangga dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat”, (Penelitian Tahun 2011).

Perbedaan dan persamaan skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah skripsi di atas menggunakan anak kecil sebagai objek pekerja sedangkan penulis fokus kepada anak kecil sebagai orang yang bertransaksi jual beli.

Kedua, Penelitian Desy Aprilia Fakultas Hukum Universitas Mataram (2015) dengan judul:

“Implementasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif KUH Perdata”. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa implementasi terhadap perjanjian jual beli oleh anak dibawah umur tidak sesuai dengan ketentuan syarat sah pasal 1320 KUH Perdata mengenai usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum adalah telah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Berdasarkan penelitian, masyarakat melakukan transaksi jual beli hanya berdasar pada kepercayaan².

Ketiga, Skripsi Arifin fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (2017) dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak-Anak Bekerja di Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan”. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu anak-anak yang bekerja di Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan ada yang sesuai dengan syariat Islam dan ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai syariat Islam yaitu praktek pembayaran gaji bagi pekerja anak, praktek penerapan jam kerja bagi pekerja anak, praktek penempatan kerja bagi pekerja anak dan praktek perjanjian kerja bagi pekerja anak. Sedangkan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu praktek penerimaan pekerja anak.³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka setidaknya dapat di ketahui bahwa judul skripsi yang akan dikaji mempunyai permasalahan yang berbeda dengan judul skripsi yang di uraikan di atas. Karna yang menjadi permasalahan dari skripsi yang akan di bahas ini adalah tentang transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh perspektif Hukum Islam.

² Desy Aprilia, *“Implementasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif KUH Perdata”*, (Skripsi Tahun 2015)

³ Arifin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak-Anak Bekerja di Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan”*, (Skripsi Tahun 2017)

B. Landasan Teori

1. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.⁴ Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara Bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-ba'i dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira (beli). Dengan demikian kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".⁵

Berdasarkan definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan", "ganti" dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli terlarang

b. Dasar Hukum Jual Beli

⁴ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al- Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. ke-8, h. 3304

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet. ke-4, h. 126

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw serta Ijma', diantaranya :

- Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah/2: 198 dan 275 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة: ١٩٨)

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

...

Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷

- Sunnah Rasulullah SAW

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)⁸

c. Hukum Jual Beli

Bersasarkan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah

⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 31.

⁷ *Ibid*, h. 47.

⁸ Ahmad Taufiq Abdurrahman, “*Shoheh Sunan Ibn Majah*”, jilid II, cet. ke-2 (Pustaka Azzam, 2007), h. 313.

(boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dan pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah⁹.

Hal ini sesuai dengan pendapat al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi lainnya.

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dan menentukan rukun jual beli memiliki persamaan pendapat jumhur ulama kecuali Hanafiyah.

⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah 1975), jilid II, h. 56.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*)¹⁰. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat¹¹, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:¹²

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, h. 115

¹¹ Wahhab al-Zuhaily, *Op. cit.*, h. 3309.

¹² *Ibid.*, h. 3317

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Juhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama *fiqh* Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak perlukan dalam masalah wakaf¹³.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

¹³ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamy*, juz 3, h. 43

- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan, “saya jual buku ini seharga Rp.20.000,”, lalu pembeli menjawab, “saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,,”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Berkaitan dengan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah¹⁴.

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di

¹⁴ Nasrun Haroen, *Op. cit.*, h. 116-117

swalayan. Dalam *fiqh* Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'I al-mu'athah*.

c. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut¹⁵:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan , seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Op. cit.*, h. 3320

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut¹⁶:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

¹⁶ Mustafa Ahmad Zarqa', *Op. cit.*, h. 67

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan dengan '*urf* (kebiasaan) setempat.
- b. Syarat yang terkait dengan jual beli¹⁷. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam *fiqh* Islam disebut *ba'I al-fudhuli*.
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau

¹⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi. 1976), h. 165

membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan¹⁸.

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

e. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a) Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan¹⁹.
Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan)
 - b) Jual beli yang belum jelas.²⁰

Seuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun

¹⁸ Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar 'ala al-durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 3

¹⁹ Imam Taqiyudin, Kifayah al-Akhyar, t.th, jilid I, h. 234

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami... Op. cit., jilid V*, h. 3496

ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.
- Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c) Jual beli bersyarat²¹

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya

²¹ *Ibid.*, h. 3501

minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di lading. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

h) Jual pembeli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “ Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti

kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

j) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan harga buah yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilikpadi kering.

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.²²

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 82-83

dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

- d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.

f. Prinsip Dasar Jual Beli dalam Hukum Islam

Menurut Dr. Muhammad Sayyid Thantawy dalam Buku *Mua'malat al-Bunuk Wa-ahkamuha al-syar'iyah* bahwa mua'malat Islamiyah dalam hal ini jual beli ditegakkan atas prinsip-prinsip pokok yaitu:

1. Kejujuran

Syariat Islam mengjarkan kepada umatnya agar berbuat jujur dalam setiap keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut akan merugikan diri sendiri.

2. Keadilan

Kata *al-Adlu* dalam Bahasa arab bermakna *al-Tawazan* atau keseimbangan dan sifat lurus. Menurut ibn Manzur Ra, *al-adl* adalah sifat yang tersimpan dalam diri untuk berbuat lurus, dan sifat ini juga merupakan antonym dari sifat dosa dan penyimpangan.²³ Sedangkan menurut Ibn Taimiyah Ra. Adalah kunci agama kebenaran serta segala kebaikan.²⁴

3. Ketoleransian

Toleran adalah sifat menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.²⁵

²³ Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Ifriqy, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Sadir, t.th) h.430

²⁴ Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah, *al-Istiqomah*, jilid I (Riyad: Jami'atul Imam Muhammad ibn Sa'ud, 1403 H) h. 434.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Dalam bermuamalah diperlukan adanya toleransi, karena setiap orang memiliki watak dan sifat yang berbeda sehingga diharuskan adanya sikap saling mengerti agar kedua belah pihak yang bermuamalah mendapatkan manfaat yang lebih besar.

4. Kerelaan

Kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli harus sama-sama suka dan rela, maksudnya masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama ridho dengan akad tersebut tanpa adanya paksaan.

5. Manfaat²⁶

Prinsip manfaat adalah prinsip yang dihasilkan ketika dalam bermuamalah dapat menerapkan empat prinsip sebelumnya yaitu jujur, adil, toleransi dan saling rela. Ketika dalam berniaga selalu memegang teguh prinsip-prinsip tersebut maka akan ada manfaat yang didapatkan.

g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli²⁷

1. Manfaat jual beli:

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

²⁶ Muhammad Sayyid Thantawy, *Mua' malat al-Bunuk Wa-ahkamuha al-syar'iyah* (Kairo: Mathba'ah Sa'adah, 1991) h. 60

²⁷ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, jilid III, h. 127

- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (batil)
- e) Penjual dan pembeli dapat rahmat Allah swt.
- f) Menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketenteraman jiwa dapat pula tercapai.

2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamban-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Berdasarkan hubungan ini, tak ada satu halpun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang

memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

2. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Hukum Islam

Arti kata *hukum* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan *Islam* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci Alqur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, hukum syarak.²⁹

Jadi, Hukum Islam Adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad ulama' hukum Islam.³⁰

b. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Hukum Islam memuat prinsip-prinsip sebagai titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan. Diantara prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut:³¹

1) Prinsip Tauhid

²⁸ <https://kbbi.web.id/Hukum-Islam.html>, diakses tgl 15 maret 2018

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Anwar Harjono, *Op. cit.*, h. 83.

³¹ Juhaya S. Praja, "*Filsafat Hukum Islam*", (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), h.23

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Berdasarkan prinsip atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai maniprestasi kesyukuran kepada-Nya.

2) Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Hukum Islam digerakkan untuk membuat umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan Ridho Allah serta menjauhi hal yang dibenci Allah.

3) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Bahasa salaf adalah sinonim al-mizan atau keseimbangan. Pembahasan keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah AZ-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapatkan keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

4) Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.

5) Prinsip persamaan

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah (al-shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial.

6) Prinsip saling Tolong Menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

7) Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlarangnya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

Ruang lingkup berarti di sini berarti objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

Berdasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, Abd al-Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum *i'tiqadiyyah* (keimanan), hukum-hukum *khuluqiyyah* (akhlak), dan hukum-hukum *amaliyyah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *amaliyyah* inilah yang identic dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Khallaf membagi hukum-hukum *amaliyyah* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.³²

³² Abd al-Wahhab Khallaf. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Cet VII (Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1978) h. 32

Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal.³³ Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dengan ikhlas sebagai mana dijelaskan dalam Q.S al-Zumar/39: 11 :

قُلْ إِنِّي أُؤْمِرُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الزُّمَرُ :

(١١)

Terjemahnya:

Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama”³⁴

Kemudian ibadah tersebut harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara’ sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S al-Kahfi/18:110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف : ١١٠)

Terjemahnya:

Katakanlah: “Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah

³³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikma*, Cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) h. 8

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 460.

Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".³⁵

Terkait dengan masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan.³⁶

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan nabi saw. walaupun ada tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya.³⁷

Berdasarkan prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan Nash yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang

³⁵ *Ibid*, h. 304.

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Rajawali Pers. 1996) h. 49

³⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.cit*, h. 91

muamalah, menurut ‘Abd al-Wahhab Khallaf, meliputi:³⁸ 1) hukum-hukum masalah perorangan/keluarga; 2) hukum-hukum perdata; 3) hukum-hukum pidana; 4) hukum-hukum acara peradilan; 5) hukum-hukum perundang-undangan; 6) hukum-hukum kenegaraan; dan 7) hukum-hukum ekonomi dan harta.

Hukum Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah dan perkawinan melainkan juga persoalan jual beli yang merupakan bentuk dari segala aktivitas keseharian umat Islam di muka bumi, dimana keinginan untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari yang terkadang terjadi kebingungan dalam memilih dua jalan, yang artinya apakah memilih jalan yang sudah jelas dibenarkan ataukah memilih jalan yang belum tentu apakah jalan tersebut sudah tepat atau keliru, namun tetap diambil demi mendapat kesenangan dalam hal ini keuntungan sesaat.

Jual beli ada yang dilarang menurut hukum Islam ada juga jual beli yang sesuai dengan tuntunan Islam baik itu dari barang yang dijual, cara menjualnya dan cara memperolehnya. Oleh karena itu, pada pembahasan bentuk-bentuk jual beli dalam Islam ini, akan dipilah kedalam dua hal yakni jual beli yang dilarang dan jual beli yang sah menurut hukum Islam, adapun jual beli yang dilarang walaupun dianggap sah, yaitu:³⁹

- 1) Membeli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain

³⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *Op.cit*, h. 32-33

³⁹ Moh. Rifa’I, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang, Toha Putera, 1978) h. 409

- 2) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin membeli barang itu, tapi semata-mata orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- 3) Menemui dengan menghentikan orang-orang dari pedesaan yang membawa barang ke pasar, dengan membelinya dengan harga yang lebih murah sebelum orang itu tahu harga pasar.
- 4) Membeli barang untuk ditimbun dengan cara memborong semua barang di pasar, dengan maksud agar tidak ada orang yang memilikinya, dan akan menjualnya nanti dengan harga yang lebih mahal.
- 5) Memperjualbelikan barang sah, tetapi untuk digunakan sebagai barang maksiat, seperti ayam jago untuk jadi ayam sabung.
- 6) Jual beli dengan menipu baik dari pihak penjual maupun pembeli.

c. Tujuan Hukum Islam

Berdasarkan khazanah ilmu ushul fikih, tujuan hukum Islam sering disebut *maqasid al-Syariah*. Yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-Syariah* adalah masalah hikmah dan illah ditetapkannya suatu hukum.⁴⁰

Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Sunnah. Semua ketentuan hukum Islam baik yang berupa perintah maupun

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, "*Konsep Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h.

larangan, sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan Sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi sebagaimana telah dijelaskan Q.S Yunus/10: 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ (اليونس)
(٥٧:)

Terjemahnya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”*⁴¹

Pembuat syariah (Allah dan Rasulnya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umu, memberikan kemanfaatan, dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia.⁴²

Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu.⁴³

Diketahuinya hukum Islam, dapat ditarik suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya. Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki,

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 215

⁴² Mukhtar dan Fatchurrahman Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. III (Bandung: Al-Ma'arif) h. 333

⁴³ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy. 1958) h. 366

mengembangkan doktrin *maqashid al-syariah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syariah demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.⁴⁴ Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapat kerusakan.

3. Hukum Jual Beli Bagi Anak-Anak yang Belum Baligh

Hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh sangat berkaitan erat dengan syarat jual beli itu sendiri. Sehingga, perlu memahami lebih detail apa saja syarat transaksi jual beli sehingga transaksi dihukumi sah.

Dalam transaksi jual beli, terdapat tiga syarat paling pokok yang disepakati oleh ulama empat mazhab. Pertama, pihak yang berakad berakal sehat. Kedua, terdapat sighat akad yang jelas antara penjual dan pembeli dalam satu waktu dan tempat tanpa unsur manipulasi dan penipuan. Ketiga, Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memiliki nilai, halal, dan bermanfaat, serta ada pemilikinya.⁴⁵

⁴⁴ Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. Oleh Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas. 1995) h. 225

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 3367.

Maksud dari syarat pihak yang melakukan akad ‘berakal sehat’ adalah, mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami apa yang dikatakan. Mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Konsekuensi dari syarat tersebut, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak di bawah umur.

Terkait dengan anak yang belum baligh, para ulama fikih mendetailkan hukumnya. Hukum yang berlaku bagi anak di bawah umur sebelum *tamyiz* berbeda dengan anak di bawah umur ketika sudah *tamyiz*.

a. Hukum Transaksi Jual beli Oleh Anak di Bawah Umur Sebelum ***Tamyiz***

Bagi anak di bawah umur yang belum sampai fase *tamyiz*, para ulama sepakat transaksi jual beli yang dilakukannya tidak sah. Fase *tamyiz* adalah fase dimana seorang anak belum bisa membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Anak yang belum mencapai *tamyiz* masih kesulitan untuk memahami komunikasi lawan bicara. Meski demikian, ada ulama fikih yang membolehkan anak di bawah umur sebelum *tamyiz* melakukan transaksi jual beli pada barang-barang yang sifatnya remeh. Istilah fikihnya *Syai-un Yasir*.⁴⁶

Standar barang-barang yang masuk kategori remeh/*Syai-un Yasir* ini berbeda-beda tergantung ‘urf atau adat kebiasaan masing-masing daerah. Kalau di Indonesia, beli permen, roti, dan semisalnya barangkali masih kategori barang remeh.

b. Hukum Transaksi Jual Beli Oleh Anak di yang Sudah *Tamyiz*

⁴⁶ Syaikh Prof. Dr. Kholid bin ‘Ali bin Muhammad Al Musyaiqih, “ *Al Mukhtashor fil Mu’amalat*”, (Kuwait: Maktabah Ar Rusyd, 2010). h. 5-6

Fase *tamyiz* adalah fase di mana seorang anak telah dianggap bisa membedakan perkara baik dan perkara buruk. Sehingga, seorang anak yang sudah berada di fase ini bisa berkomunikasi secara baik dengan lawan bicara. Allah berfirman dalam surat An-Nisa/ 4: 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ (النساء: ٦)

Terjemahnya:

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu, mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.”*⁴⁷

Seorang ulama fikih, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, aktivitas muamalah yang sah dilakukan oleh anak di bawah umur yang sudah *tamyiz* adalah muamalah yang efeknya murni menguntungkannya, seperti menerima hadiah, sedekah, dan wakaf. Sementara muamalah yang efeknya murni merugikannya karena menyebabkan berkurangnya harta tanpa adanya imbalan, seperti memberikan hibah dan wakaf, maka tidak sah jika dilakukan, bahkan walinya pun tidak berhak memberinya izin. Adapun muamalah yang efeknya bisa menguntungkan dan bisa merugikannya sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah, maka sah ia lakukan dengan izin dari orang tua/walinya.⁴⁸

Jadi, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang sudah *tamyiz* hukumnya sah dengan syarat ada izin dari wali atau

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op., cit.*, h. 81

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Op. cit.*, h. 167-168

orang tuanya. Ini adalah pendapat Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Sedangkan mazhab Syafi'i tetap menghukuminya sebagai transaksi yang tidak sah. Sebab, dalam mazhab syafii mensyaratkan orang yang melakukan transaksi harus sudah baligh.

Berdasarkan hal tersebut, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang sudah *tamyiz* dan dengan izin orang tuanya, hukumnya sah. Setelah ia menginjak usia baligh, ia sudah memiliki hak penuh untuk melakukan transaksi jual beli. Tak perlu lagi meminta atau menunggu izin dari orang tuanya.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, h. 3318